

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 8 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ABSTRAK

- bahwa untuk terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan untuk pelaksanaan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023.
- Lamp.: 1 hlm.